



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 318 /PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
TAMBAHAN UNTUK PASANGAN CALON DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk keseragaman Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan untuk Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Hasil Rapt Koordinasi antara KPU Kabupaten Mamuju dengan Ketua Koalisi dan LO masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 01 Oktober 2020 di Ruangan Media Center KPU Kabupaten Mamuju;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN UNTUK

PASANGAN . . .

PASANGAN CALON DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan untuk Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan disesuaikan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 310/PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

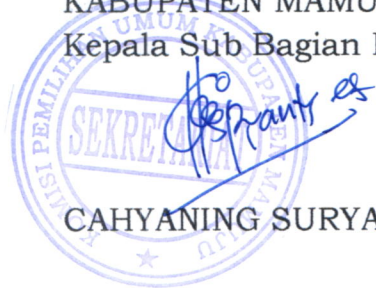
Pada tanggal 02 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR : 318 /PL.02.4-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN UNTUK  
PASANGAN CALON DALAM PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAMUJU TAHUN 2020

UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
TAMBAHAN UNTUK PASANGAN CALON DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

A. Alat Peraga Kampanye :

1. Baligho

- a. Ukuran : 3 m x 5 m
- b. Jumlah : Paling banyak 10 (sepuluh) Lembar untuk masing-masing Pasangan Calon/Kabupaten

2. Spanduk

- a. Ukuran : 1 m x 6 m
- b. Jumlah : Paling banyak 4 (empat) setiap Desa/Kelurahan setiap Pasangan Calon

B. Bahan Kampanye :

1. Poster

- a. Ukuran : 40 cm x 60 cm
- b. Jumlah : Paling banyak 70.705 Lembar untuk masing-masing Pasangan Calon

2. Brosur/Leaflet

- c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)
- d. Jumlah : Paling banyak 70.705 Lembar untuk masing-masing Pasangan Calon

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 02 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY